



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 678/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Firdaus als Daus Bin Sukur**;
2. Tempat lahir : Teratak;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/28 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teratak RT 005 RW 003 Desa

Sipungguk Kec Salo Kab Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Firdaus als Daus Bin Sukur ditangkap tanggal 06 September

2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 678/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 678/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Firdaus Als Daus Bin Sukur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat” sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Firdaus Als Daus Bin Sukur** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **Firdaus Als Daus Bin Sukur** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam permohonannya dipersidangan pada pokoknya mohon dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **Firdaus Als Daus Bin Sukur** pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Warung Silitonga di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira Pukul 00.30 WIB saat saksi SULARTO Als LEK LARNO Bin PATMO SENTONO berada di pinggir jalan dekat peron sawit di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan meminta saksi SULARTO mengantarkan Terdakwa ke Warung Silitonga di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk mencari teman Terdakwa, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi SULARTO menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi SULARTO duduk sebentar, lalu beberapa waktu kemudian saksi SULARTO meminta Terdakwa untuk mengantarkan saksi SULARTO ke lokasi awal pertemuan,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di lokasi tersebut saksi SULARTO turun dan Terdakwa pergi menuju warung Silitonga, lalu pada saat saksi SULARTO hendak mengambil kunci motor di kantong celananya, saksi SULARTO menyadari handphone miliknya sudah tidak ada di kantong celana tempat saksi SULARTO menyimpannya, lalu saksi SULARTO bersama dengan saksi PURWONO Als PUR Bin DARUSMAN, saksi M. ARIF RAMADHAN Als ARIF Bin AMIRUDIN, saksi MISKUN Als MBAH MISKUN Bin TRIMAN dan saksi EDI FIRMANTO Als EDI Bin TOTOK pergi ke warung Silitonga menemui Terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut saksi SULARTO bertanya keberadaan handphone milik saksi SULARTO kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut namun tidak ada yang mengetahui, lalu saksi SULARTO, saksi PURWONO, saksi M. ARIF RAMADHAN, saksi MISKUN dan saksi EDI FIRMANTO mencurigai Terdakwa dan meminta Terdakwa membuka dan menunjukkan tas nya namun Terdakwa tidak bersedia, lalu saksi SULARTO, saksi PURWONO, saksi M. ARIF RAMADHAN, saksi MISKUN dan saksi EDI FIRMANTO membuka tas milik Terdakwa dan ditemukan handphone milik saksi SULARTO dan saksi SULARTO menanyakan kepada Terdakwa terkait keberadaan handphone tersebut, namun Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau dan melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan pisau secara membabi buta ke arah saksi SULARTO, saksi PURWONO, saksi M. ARIF RAMADHAN, saksi MISKUN dan saksi EDI FIRMANTO sehingga mengenai saksi SULARTO di bagian perut sebelah kanan dan pinggang belakang kanan dan saksi EDI FIRMANTO di bagian punggung kiri dan lengan bawah tangan kiri, setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan menyebabkan saksi SULARTO Als LEK LARNO Bin PATMO SENTONO dan saksi EDI FIRMANTO Als EDI Bin TOTOK mengalami luka-luka berat sehingga jatuh sakit dan terganggu dalam melaksanakan pekerjaan pencarian sebagai pemanen sawit;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM/IX/2023/3661 tanggal 07 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVI LISTIVANI selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Tapung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi SULARTO yaitu "telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia lima puluh dua tahun, dijumpai luka robek pada perut samping kanan dan pinggang kanan belakang akibat benda tajam" dan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM/IX/2023/3662 tanggal 07 September 2023 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. NOVI LISTIVANI selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Tapung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi EDI FIRMANTO yaitu "telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia dua puluh sembilan tahun, dijumpai luka robek pada punggung kiri dan lengan bawah tangan kiri akibat benda tajam".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Subsida

Bahwa Terdakwa **Firdaus Als Daus Bin Sukur** pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Warung Silitonga di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *penganiayaan*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira Pukul 00.30 WIB saat saksi SULARTO Als LEK LARNO Bin PATMO SENTONO berada di pinggir jalan dekat peron sawit di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan meminta saksi SULARTO mengantarkan Terdakwa ke Warung Silitonga di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk mencari teman Terdakwa, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi SULARTO menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi SULARTO duduk sebentar, lalu beberapa waktu kemudian saksi SULARTO meminta Terdakwa untuk mengantarkan saksi SULARTO ke lokasi awal pertemuan, sesampainya di lokasi tersebut saksi SULARTO turun dan Terdakwa pergi menuju warung Silitonga, lalu pada saat saksi SULARTO hendak mengambil kunci motor di kantong celananya, saksi SULARTO menyadari handphone miliknya sudah tidak ada di kantong celana tempat saksi SULARTO menyimpannya, lalu saksi SULARTO bersama dengan saksi PURWONO Als PUR Bin DARUSMAN, saksi M. ARIF RAMADHAN Als ARIF Bin AMIRUDIN, saksi MISKUN Als MBAH MISKUN Bin TRIMAN dan saksi EDI FIRMANTO Als EDI Bin TOTOK pergi ke warung Silitonga menemui Terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut saksi SULARTO bertanya keberadaan handphone milik saksi SULARTO kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut namun tidak ada yang mengetahui, lalu saksi SULARTO, saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PURWONO, saksi M. ARIF RAMADHAN, saksi MISKUN dan saksi EDI FIRMANTO mencurigai Terdakwa dan meminta Terdakwa membuka dan menunjukkan tas nya namun Terdakwa tidak bersedia, lalu saksi SULARTO, saksi PURWONO, saksi M. ARIF RAMADHAN, saksi MISKUN dan saksi EDI FIRMANTO membuka tas milik Terdakwa dan ditemukan handphone milik saksi SULARTO dan saksi SULARTO menanyakan kepada Terdakwa terkait keberadaan handphone tersebut, namun Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau dan melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan pisau secara membabi buta ke arah saksi SULARTO, saksi PURWONO, saksi M. ARIF RAMADHAN, saksi MISKUN dan saksi EDI FIRMANTO sehingga mengenai saksi SULARTO di bagian perut sebelah kanan dan pinggang belakang kanan dan saksi EDI FIRMANTO di bagian punggung kiri dan lengan bawah tangan kiri, setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan menyebabkan saksi SULARTO Als LEK LARNO Bin PATMO SENTONO dan saksi EDI FIRMANTO Als EDI Bin TOTOK mengalami luka-luka sehingga jatuh sakit dan terganggu dalam melaksanakan pekerjaan pencarian sebagai pemanen sawit;
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM/IX/2023/3661 tanggal 07 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVI LISTIVANI selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Tapung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi SULARTO yaitu "telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia lima puluh dua tahun, dijumpai luka robek pada perut samping kanan dan pinggang kanan belakang akibat benda tajam" dan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM/IX/2023/3662 tanggal 07 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVI LISTIVANI selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Tapung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi EDI FIRMANTO yaitu "telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia dua puluh sembilan tahun, dijumpai luka robek pada punggung kiri dan lengan bawah tangan kiri akibat benda tajam".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap saksi dan rekan-rekan saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 00.30 Wib di Warung silitonga Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 00.30 Wib yang mana pada saat itu saksi sedang berada di pinggir di dekat peron yang berada tidak jauh dari tempat kejadian lalu Terdakwa datang dengan sepeda motor menghampiri saksi dan meminta saksi untk mengantarkan Terdakwa ke tempat kejadian dengan maksud mencari temannya setelah sampai di tempat kejadian lalu Terdakwa jumpa dengan temannya kemudian saksi pun duduk sebentar tidak lama setelah itu saksi meminta Terdakwa mengantarkan saksi ke tempat Terdakwa menjumpai saksi lalu saksi pun mencari kunci sepeda motor di dalam kantong celana saksi namun disaat saksi mengambil kunci di kantong celana saksi tidak merasakan bahwa handphone saksi tidak ada lalu saksi bertemu dengan Purwono dan menyuruh untuk menghubungi no handphone saksi tersebut namun tidak aktif lagi, lalu saksi pun pergi ke tempat kejadian untuk mencari handphone lalu saksipun bertanya kepada beberapa orang yang ada di tempat tersebut termasuk Terdakwa namun tidak ada yang mengetahui atau pun mengatakan tentang handpone saksi tersebut lalu saksi pun curiga terhadap Terdakwa yang sebelumnya meminta saksi untuk mengantarkannya ke tempat tersebut namun Terdakwa tidak mau untuk menengokkan atau membuka Tas nya tersebut;
 - Bahwa selanjutnya teman saksi sdr Purwono dan sdr Edi serta Arif dan sdr Miskun membuka Tas Terdakwa tersebut yang mana setelah di buka ternyata handphone saksi tersebut berada di dalam Tas Terdakwa lalu Terdakwa diminta untuk menerangkan apa maksud Terdakwa tersebut namun Terdakwa malah melawan sehingga terjadilah peristiwa penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa membabi buta mengyunkan pisau kearah kami yang mana saksi terkena Pisau Terdakwa di bagian perut sebelah kanan sebanyak 2 kali, lalu Edi Firmanto terkena oleh Pisau Terdakwa di bagian lengan tangan sebelah kiri dan punggung, sdr Arif terkena pisau di bagian punggung, lalu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr Miskun terkena pisau di bagian pergelangan tangan kanan serta bagian wajah nya di bawah mata sebelah kiri ,lalu Terdakwa pun melarikan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi di karenakan Terdakwa sudah tidak memegang pisau kamipun bersama sama memegang Terdakwa lalu membawa Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah di lakukan oleh Terdakwa tersebut kepada kami;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara yaitu Terdakwa mengayunkan senjata tajam berupa Pisau ke arah kami dengan tangan kanan nya secara membabi buta dan mengenai perut saksi sebelah kanan sehingga mengakibatkan luka robek sehingga mengeluarkan banyak darah yang kemudian di lakukan perobatan dan mendapatkan jahitan sebanyak 8 jahitan dan sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut menggunakan senjata tajam berbentuk pisau;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi, yaitu dikarenakan Terdakwa yang di curigai sudah mengambil handphone saksi yang mana di saat Terdakwa saksi minta untuk membuka Tas yang di bawanya namun Terdakwa tidak mau dan di saat Tas tersebut di buka yang mana Handphone saksi tersebut memang ada di dalam Tas Terdakwa namun Terdakwa masih mengelak sehingga terjadilah keributan yang mana Terdakwa tiba-tiba mengayunkan pisau ke arah kami;
 - Bahwa akibat terjadinya perkara penganiayaan tersebut yang mana untuk saat ini saksi selama sebulan lebih tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari saksi seperti biasa yang mana biasa memanen sawit karena luka yang saksi alami saksi belum bisa untuk memanen sawit karena jika di paksa akan terasa sakit;
 - Bahwa pemilik pisau yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut sepengetahuan saksi adalah milik Terdakwa yang mana saksi melihat bahwa Pisau tersebut sudah ada di tangan Terdakwa di saat melakukan penganiayaan tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Edi Firmanto Als Edi Bin Totok** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan terjadinya penganiayaan terhadap saksi dan rekan-rekan saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 00.30 Wib yang mana pada saat itu saksi sedang berada

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di warung sdr Purwono yang berada pinggir di dekat peron yang berada tidak jauh dari tempat kejadian lalu sdr Purwono memanggil saksi dan memberitahukan bahwa Handphone Pak Sularto di ambil orang (Terdakwa) yang mana sdr Sularto bercerita bahwa sebelum nya Terdakwa datang dengan sepeda motor menghampiri Sularto dan meminta untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat kejadian dengan maksud mencari temannya setelah sampai di tempat kejadian lalu Terdakwa jumpa dengan temannya kemudian Sularto pun duduk sebentar tidak lama setelah itu Sularto meminta Terdakwa mengantarkannya ke tempat Terdakwa menjumpainya lalu Sularto pun mencari kunci sepeda motor di dalam kantong celananya namun disaat Sularto mengambil kunci di kantong celananya ianya tidak merasakan bahwa handphonenya tidak ada atau hilang kemudian Sularto bertemu dengan Purwono dan menyuruh untuk menghubungi no handphone nya tersebut namun tidak aktif lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi pun pergi bersama dengan sdr Arif, sdr Miskun, sdr Purwono dan Sularto ke tempat kejadian untuk mencari handphone tersebut lalu Sularto pun bertanya kepada beberapa orang yang ada di tempat tersebut termasuk Terdakwa namun tidak ada yang mengetahui atau pun mengatakan tentang handpone tersebut lalu kami pun curiga terhadap Terdakwa yang sebelumnya meminta Sularto untuk mengantarkan nya ke tempat tersebut namun Terdakwa tidak mau untuk menengokkan atau membuka Tas nya tersebut lalu sdr Purwono dan (saksi sdr Edi) serta Arif dan sdr Miskun membuka Tas Terdakwa tersebut yang mana setelah di buka ternyata handphone Sularto tersebut berada di dalam Tas Terdakwa lalu Terdakwa diminta untuk menerangkan apa maksud Terdakwa tersebut namun Terdakwa malah melawan sehingga terjadilah peristiwa penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa membabi buta mengayunkan Pisau kearah kami yang mana Sularto terkena Pisau Terdakwa di bagian perut sebelah kanan sebanyak 2 kali ,lalu (saksi Edi Firmanto) terkena oleh Pisau Terdakwa di bagian lengan tangan sebelah kiri dan punggung, sdr Arif terkena pisau di bagian punggung ,lalu sdr Miskun terkena pisau di bagian pergelangan tangan kanan serta bagian wajah nya di bawah mata sebelah kiri, lalu Terdakwa pun melarikan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi di karenakan Terdakwa sudah tidak memegang pisau kamipun bersama sama memegang Terdakwa lalu membawa Terdakwa untuk

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada kami;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara yaitu Terdakwa mengayunkan senjata tajam berupa Pisau kearah kami dengan tangan kanan nya secara membabi buta dan mengenai kami diantaranya Sularto terkena Pisau Terdakwa di bagian perut sebelah kanan sebanyak 2 kali, lalu (saksi Edi Firmanto) terkena oleh Pisau Terdakwa di bagian lengan tangan sebelah kiri dan punggung, sdr Arif terkena pisau di bagian punggung ,lalu sdr Miskun terkena pisau di bagian pergelangan tangan kanan serta bagian wajah nya di bawah mata sebelah kiri . sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut menggunakan senjata tajam berbentuk pisau;
- Bahwa akibat terjadinya perkara penganiayaan tersebut yaitu terhadap diri Sularto mengalami luka dibagian perut sebelah kanan sehingga mengakibatkan luka dan jahitan sebanyak 8 jahitan, saksi luka jahitan di tangan sebelah kiri sebanyak 3 jahitan dan punggung saksi 3 jahitan;
- Bahwa akibat terjadinya perkara penganiayaan tersebut yang mana untuk saat ini saksi selama sebulan lebih tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari saksi seperti biasa yang mana biasa memanen sawit karena luka yang saksi alami saksi belum bisa untuk memanen sawit karena jika di paksa akan terasa sakit;
- Bahwa pemilik pisau yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut sepengetahuan saksi adalah milik Terdakwa yang mana saksi melihat bahwa Pisau tersebut sudah ada di tangan Terdakwa di saat melakukan penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Purwono Als Pur Bin Darusman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penganiayaan terhadap saksi dan rekan-rekan saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 00.30 Wib yang mana pada saat itu saksi sedang berada di warung saksi yang berada pinggir jalan di dekat peron yang berada tidak jauh dari tempat kejadian lalu sdr Sularto datang ke warung saksi dan memberitahukan bahwa Handphone nya di ambil orang (Terdakwa) yang mana sdr Sularto bercerita bahwa sebelum nya Terdakwa datang dengan sepeda motor menghampiri Sularto dan meminta untuk mengantarkan Terdakwa ketempat kejadian dengan maksud mencari temannya setelah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di tempat kejadian lalu Terdakwa jumpa dengan temannya kemudian Sularto pun duduk sebentar tidak lama setelah itu Sularto meminta Terdakwa mengantarkannya ke tempat Terdakwa menjumpai nya lalu Sularto pun mencari kunci sepeda motor di dalam kantong celana nya namun disaat Sularto mengambil kunci di kantong celana nya ianya merasakan bahwa handphone nya tidak ada atau hilang kemudian Sularto meminta saksi untuk menghubungi no handphone nya tersebut namun tidak aktif lagi ,lalu saksi pun pergi bersama dengan sdr Arif, sdr Miskun,sdr Sularto ke tempat kejadian untuk mencari handphone tersebut lalu Sularto pun bertanya kepada beberapa orang yang ada di tempat tersebut termasuk Terdakwa namun tidak ada yang mengetahui atau pun mengatakan tentang handpone tersebut;

- Bahwa oleh karena curiga terhadap Terdakwa yang sebelumnya meminta Sularto untuk mengantarkan nya ke tempat tersebut namun Terdakwa tidak mau untuk menengokkan atau membuka Tas nya tersebut lalu sdr Edi memeriksa dengan membuka Tas Terdakwa tersebut yang mana setelah di buka ternyata handphone Sularto tersebut berada di dalam Tas Terdakwa lalu Terdakwa diminta untuk menerangkan apa maksud Terdakwa tersebut namun Terdakwa malah melawan sehingga terjadilah peristiwa penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa membabi buta mengayunkan senjata tajam (Pisau) kearah kami yang mana sdr Sularto terkena Pisau Terdakwa di bagian perut sebelah kanan,lalu sdr Edi Firmanto terkena oleh Pisau Terdakwa di bagian lengan tangan sebelah kiri dan punggung,kemudian sdr Arif terkena pisau di bagian punggung, lalu sdr Miskun terkena pisau di bagian pergelangan tangan kanan serta bagian wajah tepatnya di bawah mata sebelah kiri ,lalu Terdakwa pun melarikan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi di karenakan Terdakwa sudah tidak memegang pisau kamipun bersama sama memegang Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa dan meminta Terdakwa mempertanggung jawabkan apa yang telah di lakukan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara yaitu Terdakwa memegang senjata tajam lalu mengayunkan senjata tajam berupa Pisau kearah korban dengan tangan nya dan mengenai korban diantaranya sdr Sularto terkena Pisau Terdakwa di bagian perut sebelah kanan, lalu sdr Edi Firmanto terkena oleh Pisau Terdakwa di bagian lengan tangan sebelah kiri dan punggung,lalu sdr Arif terkena pisau di bagian punggung, lalu sdr Miskun terkena pisau di bagian pergelangan tangan



kanan serta bagian wajah dan di bawah mata sebelah kiri sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut menggunakan senjata tajam berbentuk pisau;

- Bahwa akibat terjadinya perkara penganiayaan tersebut yaitu terhadap diri Sularto mengalami luka dibagian perut sebelah kanan sehingga mengakibatkan luka dan jahitan sebanyak 8 jahitan, sdr Edi luka jahitan di tangan sebelah kiri sebanyak 3 jahitan dan punggung saksi 3 jahitan sdr Miskun luka jahitan di pergelangan tangan sebelah kanan sebanyak 9 jahitan, sdr Arif luka di punggung;
- Bahwa akibat terjadinya perkara penganiayaan tersebut yang mana untuk saat ini saksi selama sebulan lebih tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari saksi seperti biasa yang mana biasa memanen sawit karena luka yang saksi alami saksi belum bisa untuk memanen sawit karena jika di paksa akan terasa sakit;
- Bahwa pemilik pisau yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut sepengetahuan saksi adalah milik Terdakwa yang mana saksi melihat bahwa Pisau tersebut sudah ada di tangan Terdakwa di saat melakukan penganiayaan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **M. Arif Ramadhan Als Arif Bin Amirudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penganiayaan terhadap saksi dan rekan-rekan saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 00.30 Wib yang mana pada saat itu saksi sedang berada di warung sdr Purwono yang berada pinggir di dekat peron yang berada tidak jauh dari tempat kejadian lalu sdr Purwono memanggil saksi, Miskun dan Edi dan memberitahukan bahwa Handphone Sularto di ambil orang (Terdakwa) yang mana sdr Sularto bercerita bahwa sebelum nya Terdakwa datang dengan sepeda motor menghampiri Sularto dan meminta untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat kejadian dengan maksud mencari temannya setelah sampai di tempat kejadian lalu Terdakwa jumpa dengan temannya kemudian Sularto pun duduk sebentar tidak lama setelah itu Sularto meminta Terdakwa mengantarkan nya ke tempat Terdakwa menjumpai nya lalu Sularto pun mencari kunci sepeda motor di dalam kantong celana nya namun disaat Sularto mengambil kunci di kantong celana nya ianya tidak merasakan bahwa handphone nya tidak ada atau hilang kemudian Sularto bertemu dengan Purwono dan menyuruh untuk



menghubungi no handphone nya tersebut namun tidak aktif lagi ,lalu saksi pun pergi bersama dengan sdr Arif, sdr Purwono dan Edi ke tempat kejadian untuk mencari handphone tersebut lalu kami pun sampai di tempat tersebut dan bertemu Sularto yang kemudian Sularto bertanya kepada beberapa orang yang ada di tempat tersebut termasuk Terdakwa namun tidak ada yang mengetahui atau pun mengatakan tentang handphone tersebut;

- Bahwa oleh karena curiga terhadap Terdakwa yang sebelumnya meminta Sularto untuk mengantarkan nya ke tempat tersebut namun Terdakwa tidak mau untuk menengokkan atau membuka Tas nya tersebut lalu sdr Edi membuka Tas Terdakwa dan kami serta Terdakwa juga melihat Edi sedang membuka Tas tersebut yang mana setelah di buka ternyata handphone Sularto tersebut berada di dalam Tas Terdakwa lalu Terdakwa diminta untuk menerangkan apa maksud Terdakwa tersebut namun Terdakwa malah melawan sehingga terjadilah peristiwa penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa membabi buta mengayunkan Pisau ke arah kami yang mana Sularto terkena Pisau Terdakwa di bagian perut sebelah kanan, lalu Edi Firmanto terkena oleh Pisau Terdakwa di bagian lengan tangan sebelah kiri dan punggung,sdr ARIF terkena pisau di bagian punggung, lalu saksi terkena pisau di bagian pergelangan tangan kanan serta bagian wajah di bawah mata sebelah kiri ,lalu Terdakwa pun melarikan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi di karenakan sepeda motor milik Terdakwa masih di tempat kejadian kemudian kami pun melihat Terdakwa sudah tidak memegang pisau kamipun bersama sama memegang Terdakwa lalu membawa Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah di lakukan oleh Terdakwa tersebut kepada kami;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara yaitu Terdakwa mengayunkan senjata tajam berupa Pisau kearah kami dengan tangan kanannya secara membabi buta dan mengenai kami diantaranya Sularto terkena Pisau Terdakwa di bagian perut sebelah kanan,lalu Edi Firmanto terkena oleh Pisau Terdakwa di bagian lengan tangan sebelah kiri dan punggung, dan saksi terkena pisau di bagian punggung, lalu Miskun terkena pisau di bagian pergelangan tangan kanan serta bagian wajah nya di bawah mata sebelah kiri,seandainya alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut menggunakan senjata tajam berbentuk pisau;



- Bahwa akibat terjadinya perkara penganiayaan tersebut yaitu terhadap diri sdr Miskun mengalami luka di bawah mata sebelah kiri lalu luka di bagian pergelangan tangan sebelah kanan sehingga di jahit sebanyak 9 jahitan, lalu Sularto mengalami luka dibagian perut sebelah kanan sehingga mengakibatkan luka dan jahitan sebanyak 8 jahitan, sdr Edi luka jahitan di tangan sebelah kiri sebanyak 3 jahitan dan punggung saksi 3 jahitan, saksi mengalami luka bagian punggung sebelah kiri dan di jahit sebanyak 4 jahitan;
 - Bahwa akibat terjadinya perkara penganiayaan tersebut yang mana untuk saat ini saksi selama sebulan lebih tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari saksi seperti biasa yang mana biasa buruh bongkar muat di peron karena luka yang saksi alami saksi belum bisa untuk memanen sawit karena jika di paksa akan terasa sakit.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. **Dalimin Als Mbah Dalimin Bin Sudiharjo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 02.45 Wib yang mana pada saat itu saksi selaku linmas Desa Sarigaluh mendapat informasi bahwa adanya seseorang yang telah di amankan di rumah warga yang berada di jalan anggrek VI Desa Sari galuh yang mana di ketahui orang tersebut telah melakukan penganiayaan terhadap beberapa orang warga Desa Sari galuh tersebut lalu saksi pun mendatangi tempat tersebut yang mana di saat saksi sampai sudah banyak warga yang berkumpul di tempat tersebut yang mana saksi langsung berusaha agar warga tidak main hakim sendiri dan menahan warga agar tidak masuk kedalam rumah yang mana di dalam rumah tersebut sudah ada satu orang Terdakwa yang di amankan terkait telah melakukan penganiayaan kemudian di coba untuk di lakukan mediasi kedua belah pihak namun pihak keluarga dari Terdakwa tidak datang sehingga tidak terjadinya kesepakatan untuk berdamai yang mana Terdakwa di serahkan kepada pihak kepolisian di karenakan takut warga akan main hakim sendiri dan memukul Terdakwa;
 - Bahwa saksi hanya mendengar dari warga bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara yaitu Terdakwa melukai warga dengan menggunakan Pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terjadinya perkara penganiayaan tersebut yaitu korban Miskun mengalami luka di bawah mata sebelah kiri lalu luka di bagian pergelangan tangan sebelah kanan sehingga di jahit sebanyak 9 jahitan, lalu Sularto mengalami luka dibagian perut sebelah kanan sehingga mengakibatkan luka dan jahitan sebanyak 8 jahitan, sdr Edi luka jahitan di tangan sebelah kiri sebanyak 3 jahitan dan punggung saksi 3 jahitan, sdr Arif mengalami luka bagian punggung sebelah kiri dan di jahit sebanyak 4 jahitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sularto tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 00.30 Wib di Warung silitonga Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perkara penganiayaan terhadap korban dengan cara yaitu Terdakwa melukai korban dengan menggunakan senjata tajam (pisau) yang mana Pisau tersebut secara berulang kali Terdakwa arahkan ke arah korban serta alat yang Terdakwa gunakan adalah pisau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 00:30 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di tempat kejadian perkara yang mana Terdakwa sedang minum tuak di warung tersebut lalu datang korban bersama dengan temannya menghampiri Terdakwa dengan maksud menanyakan handphone miliknya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa tidak tahu namun korban tidak percaya dan memaksa untuk memeriksa Tas milik Terdakwa disaat Tas Terdakwa tersebut di periksa di temukannlah handphone korban sudah berada di dalam Tas Terdakwa tersebut sementara Terdakwa merasa tidak ada mengambilnya namun teman korban malah berkata bahwa Terdakwa lah yang mengambil handphone tersebut, karena Terdakwa merasa tidak ada mengambilnya Terdakwa pun tidak terima sehingga terjadilah ribut yang mana teman korban memukul Terdakwa dengan tangannya dikarenakan korban bersama dengan 4 orang temannya dan Terdakwapun menggunakan pisau dan langsung mengayunkan ke pada korban serta temannya tersebut secara berulang kali lantaran Terdakwa merasa mereka akan mengeroyok Terdakwa yang mana Terdakwapun bisa melarikan diri dari tempat tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa lari Terdakwa menjatuhkan Pisau yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut di sekitar tempat kejadian tersebut kemudian di karenakan sepeda motor Terdakwa masih berada di tempat tersebut lalu Terdakwa pun kembali ketempat tersebut di saat Terdakwa kembali ke tempat tersebut korban serta teman-teman nya menahan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah warga di Desa Sari galuh untuk membicarakan permasalahan yang terjadi tersebut yang rencananya ingin di selesaikan secara kekeluargaan namun tidak terjadi kesepakatan dan korban memutuskan untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian kemudian Terdakwa pun di bawa ke Polsek Tapung;
- Bahwa Terdakwa melihat korban ada mengalami luka di bagian tubuhnya sehingga mengeluarkan darah, ada 4 orang yang Terdakwa lukai dengan Pisau yang saya gunakan saat melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan melakukan penganiayaan terhadap para korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu.

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM/IX/2023/3661 tanggal 07 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Listivani selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Tapung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi Sularto yaitu "telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia lima puluh dua tahun, dijumpai luka robek pada perut samping kanan dan pinggang kanan belakang akibat benda tajam" dan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM/IX/2023/3662 tanggal 07 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Listivani selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Tapung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi Edi Firmanto yaitu "telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia dua puluh sembilan tahun, dijumpai luka robek pada punggung kiri dan lengan bawah tangan kiri akibat benda tajam".

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib saat saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono berada di pinggir jalan dekat peron sawit di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan meminta saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono mengantarkan Terdakwa ke Warung Silitonga di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk mencari teman Terdakwa, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono duduk sebentar, lalu beberapa waktu kemudian saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono meminta Terdakwa untuk mengantarkan saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono ke lokasi awal pertemuan, sesampainya di lokasi tersebut saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono turun dan Terdakwa pergi menuju warung Silitonga, lalu pada saat saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono hendak mengambil kunci motor di kantong celananya, saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono menyadari handphone miliknya sudah tidak ada di kantong celana tempat saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono menyimpannya, lalu saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono bersama dengan saksi Purwono Als Pur Bin Darusman, saksi M. Arif Ramadhan Als Arif Bin Amirudin, saksi Miskun Als Mbah Miskun Bin Triman dan saksi Edi Firmanto Als Edi Bin Totok pergi ke warung Silitonga menemui Terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono bertanya keberadaan handphone milik saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut namun tidak ada yang mengetahui, lalu saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono, saksi Purwono, saksi M. Arif Ramadhan, saksi Miskun dan saksi Edi Firmanto mencurigai Terdakwa dan meminta Terdakwa membuka dan menunjukkan tasnya namun Terdakwa tidak bersedia;
- Bahwa selanjutnya saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono, saksi Purwono, saksi M. Arif Ramadhan, saksi Miskun dan saksi Edi Firmanto membuka tas milik Terdakwa dan ditemukan handphone milik saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono dan saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono menanyakan kepada Terdakwa terkait keberadaan handphone tersebut, namun Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau dan melakukan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan dengan cara mengayunkan pisau secara membabi buta ke arah saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono, saksi Purwono, saksi M. Arif Ramadhan, saksi Miskun dan saksi Edi Firmanto sehingga mengenai saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono di bagian perut sebelah kanan dan pinggang belakang kanan dan saksi Edi Firmanto di bagian punggung kiri dan lengan bawah tangan kiri, setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan menyebabkan saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono dan saksi Edi Firmanto Als Edi Bin Totok mengalami luka-luka berat sehingga jatuh sakit dan terganggu dalam melaksanakan pekerjaan pencarian sebagai pemanen sawit;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM/IX/2023/3661 tanggal 07 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Listivani selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Tapung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi Sularto yaitu "telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia lima puluh dua tahun, dijumpai luka robek pada perut samping kanan dan pinggang kanan belakang akibat benda tajam" dan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM/IX/2023/3662 tanggal 07 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Listivani selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Tapung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi Edi Firmanto yaitu "telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia dua puluh sembilan tahun, dijumpai luka robek pada punggung kiri dan lengan bawah tangan kiri akibat benda tajam";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Melakukan Penganiayaan menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur '**barangsiapa**' berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon)** maupun badan hukum (**recht persoon**) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Firdaus Als Daus Bin Sukur** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "**barangsiapa**" telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari "**Penganiayaan**". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "**Penganiayaan (mishandeling)**" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "**Penganiayaan (mishandeling)**" tersebut telah terbukti;

Menimbang, Menurut Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang dapat menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, cacat sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap ternyata pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib saat saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono berada di pinggir jalan dekat peron sawit di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan meminta saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono mengantarkan Terdakwa ke Warung Silitonga di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk mencari teman Terdakwa, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono duduk sebentar, lalu beberapa waktu kemudian saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono meminta Terdakwa untuk mengantarkan saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono ke lokasi awal pertemuan, sesampainya di lokasi tersebut saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono turun dan Terdakwa pergi menuju warung Silitonga, lalu pada saat saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono hendak mengambil kunci motor di kantong celananya, saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono menyadari handphone miliknya sudah tidak ada di kantong celana tempat saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono menyimpannya, lalu saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono bersama dengan saksi Purwono Als Pur Bin Darusman, saksi M. Arif Ramadhan Als Arif Bin Amirudin, saksi Miskun Als Mbah Miskun Bin Triman dan saksi Edi Firmanto Als Edi Bin Totok pergi ke warung Silitonga menemui Terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono bertanya keberadaan handphone milik saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut namun tidak ada yang mengetahui, lalu saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono, saksi Purwono, saksi M. Arif Ramadhan, saksi Miskun dan saksi Edi Firmanto mencurigai Terdakwa dan meminta Terdakwa membuka dan menunjukkan tasnya namun Terdakwa tidak bersedia;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono, saksi Purwono, saksi M. Arif Ramadhan, saksi Miskun dan saksi Edi Firmanto membuka tas milik Terdakwa dan ditemukan handphone milik saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono dan saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono menanyakan kepada Terdakwa terkait keberadaan handphone tersebut, namun Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau dan melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan pisau secara membabi buta ke arah saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono, saksi Purwono, saksi M. Arif

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan, saksi Miskun dan saksi Edi Firmanto sehingga mengenai saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono di bagian perut sebelah kanan dan pinggang belakang kanan dan saksi Edi Firmanto di bagian punggung kiri dan lengan bawah tangan kiri, setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan menyebabkan saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono dan saksi Edi Firmanto Als Edi Bin Totok mengalami luka-luka berat sehingga jatuh sakit dan terganggu dalam melaksanakan pekerjaan pencarian sebagai pemanen sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM/IX/2023/3661 tanggal 07 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Listivani selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Tapung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi Sularto yaitu "telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia lima puluh dua tahun, dijumpai luka robek pada perut samping kanan dan pinggang kanan belakang akibat benda tajam" dan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM/IX/2023/3662 tanggal 07 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Listivani selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Tapung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi Edi Firmanto yaitu "telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia dua puluh sembilan tahun, dijumpai luka robek pada punggung kiri dan lengan bawah tangan kiri akibat benda tajam".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengayunkan pisau secara membabi buta ke arah saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono, saksi Purwono, saksi M. Arif Ramadhan, saksi Miskun dan saksi Edi Firmanto sehingga mengenai saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono di bagian perut sebelah kanan dan pinggang belakang kanan dan saksi Edi Firmanto di bagian punggung kiri dan lengan bawah tangan kiri, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dengan demikian unsur ini telah terbukti/ terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Sularto Als Lek Larno Bin Patmo Sentono dan saksi Edi Firmanto mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Firdaus Als Daus Bin Sukur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan mengakibatkan luka berat** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2024**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurasiah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Brando Pardede, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.H.